



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Jendral Sudirman Km 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor 421.5/907/Dikmen/2011

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL MADANIYAH SAMUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa sekolah baru;
- b. bahwa Yayasan Al Madaniyah Samuda dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Madaniyah Samuda;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578).
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418).
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman-
Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL
DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) AL MADANIYAH SAMUDA.

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah :

1. Nama : Sekolah Dasar (SD) Al Madaniyah Samuda
NSS : 10.2.14.04.03.030
Alamat : Jl. Parto Muksin Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Nama : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Madaniyah Samuda
NSS : 20.2.14.04.03.503
Alamat : Jl. Parto Muksin Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Nama : Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Madaniyah Samuda
NSS : 30.2.14.04.03.897
Alamat : Jl. Parto Muksin Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
Kabupaten Kotawaringin Timur.

KEDUA : Kepada Yayasan Pendidikan Al Madaniyah sebagai pengelola agar :

1. Mengikuti Peraturan / Keputusan yang berlaku di lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional, dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang
dikelola.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada
Yayasan Al Madaniyah Samuda.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi kembali sesuai
ketentuan yang berlaku, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit.
Pada tanggal 30 Juni 2011.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kotawaringin Timur,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Kemendiknas Di Jakarta.
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kemendiknas di Jakarta.
3. Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kemendiknas di Jakarta.
4. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

nomor : 02/U/IV/2011

Mengetahui bahwa Foto Copy
sesuai dengan aslinya.

